



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan:-----

1. Nama : ATAN;
2. Tgl. Lahir/Umur : 09 September 1969/48 tahun;
3. Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Alamat : Sorek Dua RT.001/RW. 001, Desa Sorek Dua, Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan :-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang**, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 November 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 November 2017 dengan register Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.PLW, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Sorek Dua RT. 001 RW. 001 Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ATAN dengan NIK : 1405030909690005 tanggal 29-10-2012;-----
- Bahwa nama ATAN tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga hingga di lingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;-----
- Bahwa walaupun pada KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon dengan nama ATAN namun di dalam Duplikat Buku Nikah Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di Ijazah SMP anak Pemohon tercantum nama YUSMAN;-----

Halaman 1 s/d 10 Permohonan Nomor : 79 /Pdt.P / 2017 / PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ATAN yang pemohon gunakan pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama YUSMAN;-----
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama ATAN dan YUSMAN;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan pengesahan nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama Pemohon bahwa nama ATAN dan YUSMAN adalah orang yang sama;-----

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405033008100011 atas nama ATAN ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RINDA ZATRYA MANDALLA SARI Nomor : 477/DKPS/TPP/03033/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 08 Maret 2011 ;-----
4. Foto Copy Ijazah SMP Negeri Sorek Dua atas nama RINDA ZATRYA MANDALLA SARI tertanggal 10 Juni 2016 ;-----
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 279/SK/S.II-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 November 2017 ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/3742 /XI/2017/INTELKAN An. YUSMAN yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkan Polres Pelalawan tertanggal 24 November 2017 ;-----
7. Foto Copy Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.04.07.2/PW.01/015/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Januari 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama ATAN dan YUSMAN adalah orang yang sama ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi ;-----

Halaman 2 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1405030909690005 atas nama Atan (Pemohon), yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Duplikat Buku Nikah Pemohon Nomor : Kk.04.07.2/PW.01/015/2012 An. Yusman tertanggal 10 Januari 2016, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Atan (Pemohon), yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 279/SK/S.III/XI-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 November 2017, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto Copy SKCK No. SKCK/YANMAS/3742/Xi/2017/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkan Polres Pelalawan tertanggal 24 November 2017 An. Yusman, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;-----
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKPS/TPP/03033/2011 An. RINDA ZATRYA MANDALLA SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 08 Maret 2011, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy Ijazah SMP An. RINDA ZATRYA MANDALLA SARI tertanggal 10 Juni 2015, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;-----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama ABD ROHIM dan SARDIMIN ;-----

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi yang Pemohon ajukan ke persidangan terlebih dahulu disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi I. ABD ROHIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga saksi di Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkerja sebagai buruh;-----



- Bahwa permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan orang yang sama yakni nama Atan dan Yusman adalah orang yang sama bukan orang yang berbeda;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Atan tersebut di pakai pemohon dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi nama Yusman tersebut telah lama dipakai pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon, dalam Ijasah SD dan dalam Ijasah SMP anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan didalam akte anak pemohon sudah lama berlangsung atau terjadi;
- Bahwa kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi karena kelalaian pemohon sendiri saat meminta surat keterangan dari Puskesmas atau Bidan yang menangani persalinan istri pemohon, selanjutnya pemohon tidak juga memperhatikan bahwa nama pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon juga berbeda yang semula bernama Atan menjadi Yusman;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini pemohon tidak ada masalah dengan tindak pidana atau berurusan dengan Polisi;
- Bahwa saksi juga mengetahui pemohon tidak pernah ada masalah yang berhubungan dengan hutang piutang baik di perbankan maupun kepada rentenir;
- Bahwa pemohon merubah nama ATAN menjadi YUSMAN adalah untuk memperjelas dan menyamakan identitas pemohon yang berada dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bernama Atan dengan kartu kutipan akta Nikah dan ijazah anak pemohon yang mana tercantum nama YUSMAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan di Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Atan sedangkan nama yang tertera di Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Yusman ;-----
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang saat ini adalah Atan;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan pengesahan nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon sehingga anak pemohon bias mendaftar keperguruan tinggi di Pekanbaru, disamping itu agar tidak timbul

Halaman 4 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



permasalahan hukum dikemudian hari pada diri pemohon dan anak pemohon;

Atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon menyatakan benar;-----

2. Saksi SARDIMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1997;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga saksi di Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkerja sebagai buruh harian sejak tahun 1997, karena pemohon satu tempat kerja dengan saksi;-----
- Bahwa saat saksi kenal dengan pemohon tahun 1997, pemohon belum menikah, selanjutnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon menikah;-----
- Bahwa semenjak tahun 2011 sampai sekarang saya tidak lagi satu tempat kerjaan dengan pemohon;-----
- Bahwa yang saksi ketahui nama pemohon adalah Atan;-----
- Bahwa permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan orang yang sama yakni nama Atan dan Yusman adalah orang yang sama bukan orang yang berbeda;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Atan tersebut di pakai pemohon dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi nama Yusman tersebut telah lama dipakai pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon, dalam Ijasah SD dan dalam Ijasah SMP anak Pemohon;-----
- Bahwa kesalahan penulisan didalam akte anak pemohon sudah lama berlangsung atau terjadi;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi karena kelalaian pemohon sendiri saat meminta surat keterangan dari Puskesmas atau Bidan yang menangani persalinan istri pemohon, selanjutnya pemohon tidak juga memperhatikan bahwa nama pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon juga berbeda yang semula bernama Atan menjadi Yusman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pemohon menerbitkan akta kelahiran anaknya, namun di tempat kediaman saksi dan pemohon untuk pembuatan akta kelahiran anak diurus oleh Bidan yang melahirkan anak, dan sering terjadi kesalahan baik penulisan nama pada akta kelahiran anak;-----

Halaman 5 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk memperjelas dan menyamakan identitas yang berada dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bernama Atan sedangkan dalam Kartu Kutipan Akta Nikah dan ijazah anak pemohon tercantum nama YUSMAN;-----
- Bahwa selain itu tujuan pemohon juga mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk mendaftarkan anak pemohon ke Perguruan Tinggi di Pekanbaru sehingga diperlukan kartu tanda penduduk orang tua, kartu keluarga dan ijazah, selanjutnya kalau identitas pemohon di dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga berbeda dengan ijazah yang dimiliki anak pemohon, maka anak pemohon tidak akan diterima di Perguruan Tinggi karena ada perbedaan nama orang tua anak pemohon tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini pemohon tidak ada masalah dengan tindak pidana atau berurusan dengan Polisi;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui pemohon tidak pernah ada masalah yang berhubungan dengan hutang piutang baik di perbankan maupun kepada rentenir;-----
- Bahwa pemohon merubah nama ATAN menjadi YUSMAN adalah untuk memperjelas dan menyamakan identitas pemohon yang berada dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bernama Atan dengan kartu kutipan akta Nikah dan ijazah anak pemohon yang mana tercantum nama YUSMAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan di Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Atan sedangkan nama yang tertera di Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Yusman ;-----
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang saat ini adalah Atan;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan pengesahan nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon sehingga anak pemohon bias mendaftar keperguruan tinggii di Pekanbaru, disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari pada diri pemohon dan anak pemohon;-----  
Atas keterangan saksi II tersebut Pemohon menyatakan benar;-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ;-----

Halaman 6 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pelalawan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum Pemohon pada dasarnya berawal dari pengajuan Akte kelahiran anak pemohon No. 477/DKPS/TPP/03033/2011 (bukti P-6) yang tidak diperhatikan oleh pemohon bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yang bernama Atan tertulis Yusman, hal tersebut telah lama terjadi, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa di tempat kediaman saksi-saksi dan pemohon untuk pembuatan akta kelahiran anak diurus oleh Bidan yang melahirkan anak tersebut, selanjutnya orang tua juga sering lalai tidak pernah lagi membaca atau memperhatikan tulisan yang ada dalam Akte kelahiran anaknya sehingga hal ini berlanjut kepada kesalahan penulisan pada Ijazah anak pemohon pada Sekolah Menengah Pertama DN-09DI 0047929 tahun Pelajaran 2014/2015 (bukti P-7) dan juga Ijazah SMP anak pemohon, kemudian karena adanya kesalahan nama pemohon tersebut diatas maka pemohon mengkhawatirkan nasib anak pemohon nantinya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan orang yang sama untuk memperjelas dan menyamakan identitas pemohon yang berada dalam kartu tanda penduduk (Bukti P-1), Kartu Keluarga yang bernama ATAN (Bukti P-3), Duplikat Buku Nikah (Bukti P-2), Akte kelahiran anak Pemohon (Bukti P-6) dan ijazah anak pemohon (Bukti P-7) yang mana tercantum nama YUSMAN;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti yang diajukan pemohon diatas, pemohon juga mengajukan bukti surat keterangan No. 279/SK/S.II/XI-2017 (Bukti P-4) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta dari keterangan para saksi pemohon adalah warga yang baik tidak pernah terlibat tindak pidana, hutang piutang dengan Bank dan juga tidak pernah berhubungan dengan rentenir dalam hal pinjam meminjam uang, sehingga Hakim menilai tujuan permohonan pemohon ini diajukan hanya untuk memperjelas dan menyamakan identitas pemohon yang berada dalam kartu tanda penduduk (Bukti P-1), Kartu Keluarga yang bernama ATAN

Halaman 7 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3), Duplikat Buku Nikah (Bukti P-2), Akte kelahiran anak Pemohon (Bukti P-6) dan ijazah anak pemohon (Bukti P-7) yang mana tercantum nama YUSMAN, sehingga nantinya pada saat anak pemohon mendaftar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu keperguruan tinggi tidak menemukan kendala ataupun masalah sehingga PENETAPAN dari Pengadilan Negeri diperlukan pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar nama ATAN atau YUSMAN adalah milik dari pada orang yang sama, yakni Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa benar nama Atan (Panggilan) tersebut muncul dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (Bukti surat P-1 dan P-3);-----
- Bahwa benar nama Yusman tersebut pada akhirnya dipilih oleh Pemohon sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Pemohon (Bukti surat P-2), Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RINDA ZATRYA MANDALLA SARI Nomor : 477/DKPS/TPP/03033/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 08 Maret 2011 (bukti-P6) dan Ijazah anak Pemohon yaitu Ijazah SMP Negeri Sorek Dua atas nama RINDA ZATRYA MANDALLA SARI tertanggal 10 Juni 2016 (bukti-P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitem permohonan Pemohon ~ sepanjang relevan ~ beralasan hukum dan patut apabila dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan berkesimpulan bahwa orang yang bernama Atan adalah sama dengan orang yang bernama Yusman diperkuat oleh bukti Surat Keterangan No.279/SK/S.II/XI-2017 oleh Kepala Desa Sorek Dua (bukti P—4) dan bukti Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKSK/YANMAS/3742/XI/2017/INTELKAM ;-----

Menimbang bahwa nama yang dikehendaki pemohon untuk menjadikan nama Atan menjadi Yusman adalah semata-mata untuk menghindari permasalahan administrasi terhadap pemohon yang bernama Atan dan Pemohon selama ini sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik, belum pernah

Halaman 8 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, sehingga perubahan/penetapan nama tersebut tidak mempunyai maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya layak untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 11, Pasal 12 KUHPerdara dan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;-----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa ATAN anak laki-laki dari pasangan suami isteri KOYOT dan DAWO yang lahir di Bunut, tanggal 09 September 1969 dan YUSMAN anak laki-laki dari pasangan suami isteri KOYOT dan DAWO yang lahir di Bunut, tanggal 09 September 1969 adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;-----
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Halaman 9 s/d 10 permohonan Nomor :79/Pdt.P/2017/PN.Plw



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DONI EKA PUTRA, SH. MH.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH

**Biaya – biaya :**

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses .....Rp. 50.000,-
  3. Pemanggilan .....Rp. 275.000,-
  4. PNBP .....Rp. 5.000,-
  5. Materai .....Rp. 6.000,-
  6. Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);